



P U T U S A N
Nomor : 266/PID.SUS/2012/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara
Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa :

Nama Lengkap : IDRIS Bin ZAINAL ABIDIN;
Tempat lahir : Balai Jering;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/ 03 Juli 1973;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT 02 RW 01 SP II Desa Suka Maju Kec.
Bangkinang Seberang Kab Kampar;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Pendidikan : SMP Kelas 2 (Tidak Tamat);

Terdakwa tidak ditahan ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca :

- I. Surat Penetapan PLT. Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 21 Desember 2012 Nomor : 266/PID.SUS/2012/PTR, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
- II. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 7 Agustus 2012 Nomor: Reg. Perk:PDM-229/BNANG/7/2012 terhadap Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 1 dari 9 Hal. Put.226/PID.SUS/2012/PTR



KESATU

Bahwa terdakwa IDRIS BIN ZAINAL ABIDIN, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti dalam bulan April 2011 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2012 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di Jalan Jend. Sudirman Gang Sepakat Bangkinang Kab Kampar atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang "menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 4 Nopember 1994, terdakwa Idris telah melaksanakan pernikahan dengan saksi Nurlela Als Inur Binti Darwis dengan surat nikah dari kantor KUA Air Tiris Kampar Nomor : 584/894/12/XII/1994 tanggal 4 Nopember 1994, dari hasil pernikahan terdakwa Idris dengan saksi dikaruniai 4 (empat) orang anak yang pertama Oki Irnandi (akte pencatatan sipil nomor : 474.I/VII/IST/9292/2007 tanggal 17 Agustus 2007), Alfi Riski (akte pencatatan sipil nomor : 474.I/VII/IST/9293/2007 tanggal 17 Agustus 2007), Aldi Syahri (akte pencatatan sipil nomor : 471.I/VII/IST/9294/2007 tanggal 17 Agustus 2007), dan Farel (akte pencatatan sipil nomor : 1401.LT.09062011.0041 tanggal 9 Juni 2011). Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti dalam bulan April 2011 terdakwa Idris pergi meninggalkan saksi Nurlela bersama dengan keempat orang anak dari terdakwa Idris dan saksi Nurlela, kemudian Idris bertempat tinggal di SP II Desa Suka Mulya Bangkinang Seberang membuka usaha studio foto pada tanggal 7 Juni 2011 terdakwa Idris menikah dengan saksi Lia Pinita, sejak bulan April 2011 terdakwa Idris tidak pernah pulang ker umah sampai dengan terdakwa menikah kembali hingga saat ini terdakwa Idris tidak memberi nafkah lahir

Hal. 2 dari 9 Hal. Put.226/PID.SUS/2012/PTR



batin kepada saksi Nurlela sedangkan kepada keempat anaknya terdakwa tidak memberi biaya sehari – hari maupun biaya pendidikan, hal ini diketahui oleh saksi Zulfawati sebagai tetangga rumah dari saksi Nurlela, dimana saksi Zulfawati menitipkan kue kepada saksi Nurlela untuk dijual. Pada bulan April 2011 saksi Nurlela menceritakan kepada saksi Zulfawati bahwa terdakwa Idris tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada saksi Nurlela maupun keempat orang anaknya dan saksi Yusril sebagai tetangga rumah dan selaku Ketua RT tempat terdakwa Idris bertempat terdakwa Idris mempunyai usaha studio foto dengan kondisi usaha lancar dan terdakwa Idris tinggal bersama dengan saksi Lia Pinita bukan dengan saksi Nurlela dengan saksi Nurlela, sedangkan terdakwa Idris dan saksi Nurlela masih syah suami istri dan belum bercerai.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana menurut Pasal 49 huruf a UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa IDRIS BIN ZAINAL ABIDIN, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti dalam bulan April 2011 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2012 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di Jalan Jend. Sudirman Gang Sepakat Bangkinang Kab Kampar atau setidaknya – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang “”dengan sengaja menyebutkan atau membiarkan orang dalam kesengsaraan, sedang ia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan pada orang itu karena hukum yang berlaku atasnya atau karena menurut perjanjian”

Hal. 3 dari 9 Hal. Put.226/PID.SUS/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 4 Nopember 1994, terdaka Idris telah melaksanakan pernikahan dengan saksi Nurlela Als Inur Binti Darwis dengan surat nikah dari kantor KUA Air Tiris Kampar Nomor : 584/894/12/XII/1994 tanggal 4 Nopember 1994, dari hasil pernikahan terdakwa Idris dengan saksi dikaruniai 4 (empat) orang anak yang pertama Oki Irnandi (akte pencatatan sipil nomor : 474.I/VII/IST/9292/2007 tanggal 17 Agustus 2007), Alfi Riski (akte pencatatan sipil nomor : 474.I/VII/IST/9293/2007 tanggal 17 Agustus 2007), Aldi Syahri (akte pencatatan sipil nomor : 471.I/VII/IST/9294/2007 tanggal 17 Agustus 2007), dan Farel (akte pencatatan sipil nomor : 1401.LT.09062011.0041 tanggal 9 Juni 2011). Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti dalam bulan April 2011 terdakwa Idris pergi meninggalkan saksi Nurlela bersama dengan keempat orang anak dari terdakwa Idris dan saksi Nurlela, kemudian Idris bertempat tinggal di SP II Desa Suka Mulya Bangkinang Seberang membuka usaha studio foto pada tanggal 7 Juni 2011 terdakwa Idris menikah dengan saksi Lia Pinita, sejak bulan April 2011 terdakwa Idris tidak pernah pulang ker umah sampai dengan terdakwa menikah kembali hingga saat ini terdakwa Idris tidak memberi nafkah lahir batin kepada saksi Nurlela sedangkan kepada keempat anaknya terdakwa tidak memberi biaya sehari – hari maupun biaya pendidikan, hal ini diketahui oleh saksi Zulfawati sebagai tetangga rumah dari saksi Nurlela, dimana saksi Zulfawati menitipkan kue kepada saksi Nurlela untuk dijual. Pada bulan April 2011 saksi Nurlela menceritakan kepada saksi Zulfawati bahwa terdakwa Idris tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada saksi Nurlela maupun keempat orang anaknya dan saksi Yusril sebagai tetangga rumah dan selaku Ketua RT

Hal. 4 dari 9 Hal. Put.226/PID.SUS/2012/PTR



tempat terdakwa Idris bertempat terdakwa Idris mempunyai usaha studio foto dengan kondisi usaha lancar dan terdakwa Idris tinggal bersama dengan saksi Lia Pinita bukan dengan saksi Nurlela dengan saksi Nurlela, sedangkan terdakwa Idris dan saksi Nurlela masih syah suami istri dan belum bercerai.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana menurut Pasal 304 KUHP ;

III. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 Oktober 2012 No. Reg. Perk: PDM-229/BNANG/07/2012 terhadap Terdakwa, yang pada pokoknya adalah berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa IDRIS Bin ZAINAL ABIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf a UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sesuai dakwaan alternatif kesatu;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IDRIS Bin ZAINAL ABIDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Menetapkan agar barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah buku nikah suami;
 2. 1 (satu) lembar surat keterangan nikah siri.
Dikembalikan kepada terdakwa IDRIS BIN ZAINAL ABIDIN
 3. 1 (satu) buah buku nikah isteri
Dikembalikan kepada saksi NURLELA.
- Menetapkan supaya IDRIS Bin ZAINAL ABIDIN, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);



IV. Berkas perkara dan semua surat-surat pemeriksaan berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 221/PID.B/ 2012/PN.BKN tanggal 14 Nopember 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IDRIS Bin ZAINAL ABIDIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menelantarkan Orang Lain Dalam Lingkup Rumah Tangganya”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Memerintahkan bahwa pidana itu tidak usah dijalani, kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan terpidana melakukan tindak pidana sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku nikah suami;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan nikah sirih;Dikembalikan kepada Terdakwa Idris Bin Zainal Abidin;
- 1 (satu) buah buku nikah isteri
Dikembalikan kepada saksi Nurlela;
5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);

V. Akta permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tanggal 20 Nopember 2012 yang dibuat oleh Nasib Sagala, SH Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang yang menerangkan bahwa jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 221/PID.B/2012/PN.BKN tanggal 14 Nopember 2012, permintaan banding tersebut telah diberitahukan Terdakwa tanggal 20 Nopember 2012 dan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 Nopember 2012 ;

Hal. 6 dari 9 Hal. Put.226/PID.SUS/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI. Memori banding dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangkinang tertanggal 27 Nopember 2012 atas nama Terdakwa Idris Bin Zainal Abidin yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 26 Nopember 2012, memori banding tersebut telah diserahkan dan diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 26 Desember 2012 ;

VII. Memori banding dari Terdakwa tertanggal 3 Desember 2012 atas nama Terdakwa Idris Bin Zainal Abidin yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari itu juga, memori banding tersebut telah diserahkan dan diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 4 Desember 2012 ;

VII. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 30 Nopember 2012 Nomor : W4.U7/2316/HN.01.10/XI/ 2012, dimana kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan yang layak serta cukup untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan perkara ini di tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 221/PID.B/2012/PN.BKN tanggal 14 Nopember 2012 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga oleh karenanya permintaan banding tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan Berita Acara Persidangan, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 14 Nopember 2012 Nomor : 221/Pid.B/2012/PN.BKN, Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Majelis

Hal. 7 dari 9 Hal. Put.226/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama karena putusan tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 14 Nopember 2012 Nomor : 221/PID. B/2012/PN.BKN tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dipidana, maka kepadanya pula harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan ketentuan pasal 49 huruf a UU No.23 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa Idris Bin Zainal Abidin ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 221/PID.B/2012/PN.BKN tanggal 14 Nopember 2012 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 1 Pebruari 2013, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan Rustam Idris, SH. sebagai Hakim Ketua, H.Zainal Abidin, SH.,MH dan Arifin Edy Suryanto. SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Senin tanggal 4 Pebruari 2013 yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka

Hal. 8 dari 9 Hal. Put.226/PID.SUS/2012/PTR



untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Ida Ayu Ngurah Ratnayani, SH.,MH, Panitera-Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

H.Zainal Abidin, SH.,MH

Rustam Idris, SH

Agus Hariyadi, SH.,MH

PANITERA-PENGGANTI,

Ida Ayu Ngurah Ratnayani, SH.,MH